



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 176/ Pid.B / 2015/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSMAN Bin JUMADI;
Tempat lahir : Pendopo;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 29 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baturaja Rt.07 Rw. 03 Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2015 dan ditahan sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak memiliki Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 176/ Pid.B / 2015 / PN-Pbm., tertanggal 15 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 176/ Pid.B / 2015 / PN-Pbm., tertanggal 15 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa RUSMAN Bin JUMADI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN BIN JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUSMAN BIN JUMADI** selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nomor Polisi BG 2809 OV dengan nomor rangka MH354P00BCJ504548 nomor mesin 54P-504810 tahun 2012 berikut STNK atas nama Nopriadi
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram
Dikembalikan kepada saksi Israwati Binti Badarudin
 - 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam
 - 1 (satu) buah masker warna hitam merah.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Menetapkan agar Terdakwa **RUSMAN BIN JUMADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 15 September 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM-83/Epp.2/PBM/09/2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa Rusman Bin Jumadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu)

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : **RUSMAN Bin JUMADI**

Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kalung emas 22 karat seberat 6 gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Israwati Binti Badarudin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa sedang melintas di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi BG 2809 OV, kemudian terdakwa melihat saksi Israwati Binti Badarudin sedang dibonceng oleh saksi Gusti Kusumah Bin Andi Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Gusti Kusumah Bin Andi Candra bersama dengan saksi Israwati Binti Badarudin dari sebelah kanan, lalu setelah itu terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 gram yang ada di leher saksi Israwati Binti Badarudin, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi BG 2809 OV terdakwa melarikan diri ke arah Nasional.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Rusman Bin Jumadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban Israwati Binti Badarudin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : RUSMAN Bin JUMADI

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa sedang melintas di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi BG 2809 OV, kemudian terdakwa melihat saksi Israwati Binti Badarudin sedang dibonceng oleh saksi Gusti Kusumah Bin Andi Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Gusti Kusumah Bin Andi Candra bersama dengan saksi Israwati Binti Badarudin dari sebelah kanan, lalu setelah itu terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 gram yang ada di leher saksi Israwati Binti Badarudin, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi BG 2809 OV terdakwa melarikan diri ke arah Nasional.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa Rusman Bin Jumadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban Israwati Binti Badarudin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa sedang melintas di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi BG 2809 OV, kemudian terdakwa melihat saksi Israwati Binti Badarudin sedang dibonceng oleh saksi Gusti Kusumah Bin Andi Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Gusti Kusumah Bin Andi Candra bersama dengan saksi Israwati Binti Badarudin dari sebelah kanan, lalu setelah itu terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 gram yang ada di leher saksi Israwati Binti Badarudin, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi BG 2809 OV terdakwa melarikan diri ke arah Nasional.

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : RUSMAN Bin JUMADI

Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Israwati Binti Badarudin mengalami kerugian senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: ISRAWATI BINTI BADARUDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang merupakan milik saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, saksi pulang dari pasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama dengan saksi Gusti Kusumah Yuda yang merupakan anak saksi. Kemudian ketika sampai di jalan Nangka, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih dari arah sebelah kanan langsung memepet sepeda motor saksi dan langsung mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang ada di leher saksi dengan cara menarik kalung milik saksi tersebut dari leher saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke arah Sumur Tinggi lalu ke arah Nasional, saksi sempat berteriak "Jambret" dan mengejar terdakwa ke arah Nasional, setelah saksi sampainya di Nasional, sudah ramai warga karena terdakwa jatuh menabrak tukang ojek, kemudian saksi berkata "inilah yang jambret aku tadi".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: GUSTI KUSUMAH YUDA BIN ANDI CANDRA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : RUSMAN Bin JUMADI

Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih.

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang seluruhnya merupakan milik saksi Israwati Binti Badarudin yang merupakan ibu kandung saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, saksi Israwati Bin Badarudin bersama saksi pulang dari pasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Kemudian ketika sampai di jalan Nangka, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih dari arah sebelah kanan langsung memepet sepeda motor saksi dan langsung mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang ada di leher saksi Israwati Binti Badarudin dengan cara menarik kalung tersebut dari leher saksi Israwati.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kaung tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke arah Sumur Tinggi lalu ke arah Nasional, saksi Israwati Binti Badarudin sempat berteriak "Jambret" dan mengejar terdakwa ke arah Nasional dan sesampainya di Nasional, sudah ramai warga karena terdakwa jatuh menabrak tukang ojek, kemudian saksi Israwati Binti Badarudin berkata "inilah yang jambret aku tadi".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Israwati Binti Badarudin mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III: JHONI EFRIAN BIN A. MANAN MALIK, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih.
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang seluruhnya merupakan milik saksi Israwati Binti Badarudin.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, saksi sedang berpatroli bersama saksi Wendy Kurniawan di jalan Jenderal Sudirman pasar mengarah ke Nasional, lalu saksi mendengar teriakan saksi Israwati Binti Badarudin "jambreet" dan saksi bersama

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : RUSMAN Bin JUMADI

Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Wendy Kurniawan langsung mendekati suara teriakan saksi Israwati Binti Badarudin. Kemudian saksi melihat terdakwa yang sudah dipukuli oleh warga, kemudian saksi bersama dengan saksi Wendy Kurniawan langsung mengamankan terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil kalung milik Israwati Binti Badarudin.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram ditemukan di lantai dekat penjual gorengan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: WENDY KURNIAWAN BIN A. KOMARUDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang seluruhnya merupakan milik saksi Israwati Binti Badarudin.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, saksi sedang berpatroli bersama saksi Jhoni Efrian di jalan Jenderal Sudirman pasar mengarah ke Nasional, lalu saksi mendengar teriakan saksi Israwati Binti Badarudin "jambreet" dan saksi bersama dengan saksi Jhoni Efrian langsung mendekati suara teriakan saksi Israwati Binti Badarudin. Kemudian saksi melihat terdakwa yang sudah dipukuli oleh warga, kemudian saksi bersama dengan saksi Jhoni Efrian langsung mengamankan terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil kalung milik Israwati Binti Badarudin.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram ditemukan di lantai dekat penjual gorengan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : RUSMAN Bin JUMADI

Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang seluruhnya merupakan milik saksi Israwati Binti Badarudin.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J sedang melintas di jalan Nangka kemudian terdakwa melihat saksi Kusumah Yuda sedang membonceng saksi Israwati Binti Badarudin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu setelah itu saksi langsung memepet sepeda motor Honda Beat dari arah sebelah kanan korban, lalu setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang ada di leher saksi Israwati Binti Badarudin dengan cara menarik kalung tersebut dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sumur Tinggi lalu menuju ke Nasional.
- Bahwa setelah berada di Nasional, terdakwa menabrak tukang ojek, dan kemudian datang saksi Israwati Binti Badarudin sambil berteriak "jambreet", kemudian terdakwa dipukuli warga, kemudian datang 2 (dua) orang anggota polisi yaitu saksi Wendy dan saksi Jhoni, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Wendy Kurniawan dan saksi Jhoni Efrian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nomor Polisi BG 2809 OV dengan nomor rangka MH354P00BCJ504548 nomor mesin 54P-504810 tahun 2012 berikut STNK atas nama Nopriadi, 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram, 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : **RUSMAN Bin JUMADI**

Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih.
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang seluruhnya merupakan milik saksi Israwati Binti Badarudin.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J sedang melintas di jalan Nangka kemudian terdakwa melihat saksi Kusumah Yuda sedang membonceng saksi Israwati Binti Badarudin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu setelah itu saksi langsung memepet sepeda motor Honda Beat dari arah sebelah kanan korban, lalu setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang ada di leher saksi Israwati Binti Badarudin dengan cara menarik kalung tersebut dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sumur Tinggi lalu menuju ke Nasional.
- Bahwa benar setelah berada di Nasional, terdakwa menabrak tukang ojek, dan kemudian datang saksi Israwati Binti Badarudin sambil berteriak "jambreet", kemudian terdakwa dipukuli warga, kemudian datang 2 (dua) orang anggota polisi yaitu saksi Wendy dan saksi Jhoni, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Wendy Kurniawan dan saksi Jhoni Efrian.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Israwati Binti Badarudin mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Kedua pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP atau Ketiga pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : RUSMAN Bin JUMADI

Halaman 9 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **RUSMAN Bin JUMADI** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Tentang Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** yang terungkap persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang seluruhnya merupakan milik saksi Israwati Binti Badarudin dengan cara menarik kalung tersebut dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sumur Tinggi lalu menuju ke Nasional.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata “dengan sengaja dan melawan hukum”, dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih.
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang seluruhnya merupakan milik saksi Israwati Binti Badarudin.

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : **RUSMAN Bin JUMADI**

Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J sedang melintas di jalan Nangka kemudian terdakwa melihat saksi Kusumah Yuda sedang membonceng saksi Israwati Binti Badarudin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu setelah itu saksi langsung memepet sepeda motor Honda Beat dari arah sebelah kanan korban, lalu setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang ada di leher saksi Israwati Binti Badarudin dengan cara menarik kalung tersebut dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sumur Tinggi lalu menuju ke Nasional.
- Bahwa benar setelah berada di Nasional, terdakwa menabrak tukang ojek, dan kemudian datang saksi Israwati Binti Badarudin sambil berteriak “jambreet”, kemudian terdakwa dipukuli warga, kemudian datang 2 (dua) orang anggota polisi yaitu saksi Wendy dan saksi Jhoni, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Wendy Kurniawan dan saksi Jhoni Efrian.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Israwati Binti Badarudin mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang diketahui kalung tersebut adalah milik saksi Israwati dan dari pengakuan terdakwa serta saksi-saksi telah ternyata terdakwa tidak memperoleh izin dari sang pemilik kalung yaitu saksi Israwati;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki kalung tersebut untuk mendapatkan keuntungan oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Tentang Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J sedang melintas di jalan Nangka kemudian terdakwa melihat saksi Kusumah Yuda sedang

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : RUSMAN Bin JUMADI

Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng saksi Israwati Binti Badarudin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu setelah itu saksi langsung memepet sepeda motor Honda Beat dari arah sebelah kanan korban, lalu setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram yang ada di leher saksi Israwati Binti Badarudin dengan cara menarik kalung tersebut dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sumur Tinggi lalu menuju ke Nasional

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas perbuatan terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan terhadap saksi Israwati dengan memepet sepeda motor saksi Israwati kemudian menarik kalung saksi Israwati dari leher saksi Israwati, kemudian setelah berhasil mendapatkan kalung tersebut terdakwa langsung melarikan diri, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan agar terdakwa bisa mendapatkan kalung milik saksi Israwati tersebut, sehingga menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Majelis **berkeyakinan** terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Perkara Pidana Nomor : **176/Pid.B/2015/PN-Pbm**
Terdakwa : **RUSMAN Bin JUMADI**

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ini adalah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa sendiri dan saksi korban yang telah merugi secara materil serta adil bagi masyarakat agar tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana masa penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh

Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2015/PN-Pbm
Terdakwa : **RUSMAN Bin JUMADI**

Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN Bin JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nomor Polisi BG 2809 OV dengan nomor rangka MH354P00BCJ504548 nomor mesin 54P-504810 tahun 2012 berikut STNK atas nama Nopriadi

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram

Dikembalikan kepada saksi Israwati Binti Badarudin

- 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam.
- 1 (satu) buah masker warna hitam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **26 Oktober 2015**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **REFI DAMAYANTI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **YUDI DHARMA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Oktober 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **IWAN STIAWAN,ST.SH** Panitera Pengganti serta

Perkara Pidana Nomor : **176/Pid.B/2015/PN-Pbm**
Terdakwa : **RUSMAN Bin JUMADI**

Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **VINA ASTRI VERLISA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa sendiri;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

1. **CHANDRA RAMADHANI, SH**

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

Ttd

2. **YUDI DHARMA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

IWAN STIAWAN,ST.SH

Perkara Pidana Nomor : **176/Pid.B/2015/PN-Pbm**
Terdakwa : **RUSMAN Bin JUMADI**

Halaman **16** dari 16 halaman